



PUTUSAN

NOMOR: 178/B/2023/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUPATI MOROWALI, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko, Kelurahan Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Hasrun Bukia, S.H., M.H., NIP. 19831005 201408 1 002, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Setda Kab. Morowali;
 2. Abdul Gafar Salam, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Abdul Gafar Salam Dan Rekan;
 3. Hasnawati Mulude, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Abdul Gafar Salam Dan Rekan;
- Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisli pada Kantor Bupati Morowali di Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko, Kelurahan Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: abdulgafarsalamsh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/0617/HKM/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023, disebut sebagai **PEMBANDING / semula TERGUGAT**;

LAWAN

PT. SAIMO SATRIA SAKTI, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Kota Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta

Halaman 1 dari 8 halaman.Putusan Nomor 178/B/2023/PTTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perseroan Terbatas PT. Saimo Satria Sakti Nomor: 271 Tanggal 22 Juni 1995, dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-16296.HT.01.01.TH.95 tanggal 13 Desember 1995, kemudian terhadap akta perseroan terbatas tersebut mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Saimo Satria Sakti Nomor: 14 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Suherdian, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0019620.AH.01.10.Tahun 2023 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Saimo Satria Sakti tanggal 19 Mei 2023;

Dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Viqtor, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Matahari I No. 10, RT 003 RW 010, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Saimo Satria Sakti;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Mirdan SM Tjaerah, S.H.;
2. Rizaldi Lasipu, S.H.;
3. Muhamad Nuzul, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MIRDAN & REKAN, beralamat kantor di Jalan Urip Sumoharjo No 17, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: mirdantjaerah@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 37/SKK-M&R/V/2023 Tanggal 23 Mei 2023, disebut sebagai **TERBANDING / semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 59/G/TF/2023/PTUN.PL tanggal 14 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. Saimo Satria Sakti berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/II/2011, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Saimo Satria Sakti, Tanggal 21 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. Saimo Satria Sakti berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/II/2011, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Saimo Satria Sakti, Tanggal 21 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 59/G/TF/2023/PTUN.PL., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 September 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor



59/G/TF/2023/PTUN.PL tanggal 22 September 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 25 September 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 59/G/TF/2023/PTUN.PL tanggal 14 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;



Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam Perkara Nomor: 59/G/TF/2023/PTUN.PL telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Kamis, Tanggal 14 September 2023 dan telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan *a quo*, Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik pada Tanggal 25 September 2023, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 59/G/TF/2023/PTUN.PL. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 Angka 6, 7 dan Angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Tergugat maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 25 September 2023;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;



Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk mempelajari berkas perkara (Inzage);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang didalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 59/G/TF/2023/PTUN.PL Tanggal 14 September 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-Bukti Surat, Keterangan Saksi, dan Memori Banding serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan sengketa *a quo*, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 18 November 2023 telah dicapai permufakatan bulat dalam memutus perkara ini bahwa pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 59/G/TF/2023/PTUN.PL Tanggal 14 September 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama haruslah dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

Halaman 6 dari 8 halaman.Putusan Nomor 178/B/2023/PTTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 59/G/TF/2023/PTUN.PL. tanggal 14 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / semula Tergugat membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh **JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan **KASIM, S.H.,M.H.**, dan **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Hj. SRIYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

Meterai/ttd

KASIM, S.H.,M.H

JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.

ttd

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman.Putusan Nomor 178/B/2023/PTTUN.MKS



Panitera Pengganti

ttd

Hj. SRIYANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	:	Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan-----	:	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian ---	:	<u>Rp. 230.000,00</u>
Perkara		

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman.Putusan Nomor 178/B/2023/PTTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)